



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
MITRA BALI MANDIRI
Mitra Usaha Anda

KEBIJAKAN PT. BPR MITRA BALI MANDIRI

TERKAIT

PEMBERIAN INSENTIF

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja, produktivitas, dan motivasi kerja pegawai, serta mendukung pencapaian target usaha BPR secara berkelanjutan, diperlukan kebijakan pemberian insentif yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Kebijakan ini ditetapkan oleh Direksi dan telah **memperoleh persetujuan Dewan Komisaris** sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian risiko.

2. TUJUAN KEBIJAKAN

- Mendorong peningkatan kinerja individu dan unit kerja
- Menyelaraskan kepentingan pegawai dengan tujuan dan kinerja BPR
- Menjaga penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan
- Mencegah praktik yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan

3. PENETAPAN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

a) Kredit /Remedial/Collector

Diberikan kepada seluruh yang terlibat dalam proses pertumbuhan kredit baik marketing internal maupun marketing eksternal (*referral*) tetap berpegang kepada prinsip kehati-hatian.

Rincian pemberian insentifnya sebagai berikut :

Marketing Internal :

- Atas pencairan kredit yang dilakukan dengan tanpa referensi atau melainkan nasabahnya diperoleh atas inisiatif diri sendiri maka kepadanya diberikan insentif sebesar 0.5 % dari Plafond Kredit dari Rp. 500.000.000,- dan untuk realisasi dibawah Rp. 500.000.000,- tidak diberikan insentif.
- Atas pencairan kredit yang dilakukan dengan referensi (*referral*) maka kepadanya diberikan insentif sebesar 0.3 % dari Plafond Kredit untuk nominal realisasi kredit Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 750.000.000,-.
- Apabila pencairan kredit yang diperoleh dari referensi (*referral*) melebihi Rp. 750.000.000,- maka kepadanya diberikan insentif sebesar 0.50 %

- Untuk penerimaan denda yang tertagih untuk pinjaman Kol 1 dan 2 diberikan insentif sebesar 25% dari denda yang tertagih dan debitur yang tertagih sebesar min 60% dari CIF debitur yang menunggak.
- Pajak penghasilan insentif/fee di tanggung oleh karyawan

Marketing Eksternal :

- Atas pencairan kredit yang telah direferensi maka kepada Marketing Referral tersebut diberikan insentif sebesar 0.7 % dari Plafond Kredit.
- Apabila pencairan kredit yang dilakukan dengan referensi (*referral*) dalam bulan yang sama realisasi yang kedua dan seterusnya maka kepada Marketing Referral diberikan tambahan insentif menjadi sebesar 1%.
- Pajak penghasilan insentif/fee referall di tanggung oleh pihak BPR

Lainnya dan remedial

- Insentif tidak berlaku untuk Kredit yang di Restrukturisasi
- Terhadap tunggakan bunga dan denda dari NPL (kol 3,4 dan 5) akan diberikan insentif dengan ketentuan sebagai berikut :

Kurang Lancar : 5.00 % dari tagihan nominal Bunga & Denda
(untuk penagihan yang selesai di bulan Januari 2026 akan diberikan 100% dari target tercapai, dan untuk penyelesain di bulan Februari 2026 dan selanjutnya akan diberikan 50% dari penyelesaian atau sebesar 2,5% dari kredit KL yang

Diragukan : 5.00 % dari tagihan nominal Bunga & Denda

Macet : 5.00 % dari tagihan nominal Bunga & Denda

(untuk penagihan yang selesai di bulan Januari 2026 akan diberikan 100% dari target tercapai dengan umur kredit KL baru 1 bulan di Januari 2026, dan untuk penyelesain di bulan Februari 2026 dan selanjutnya akan diberikan 50% dari penyelesaian atau sebesar 2,5%) dan akan berlaku juga untuk umur KL 1 bulan selanjutnya.

- Untuk penyelesain kredit bermasalah Kelompok Dagang akan diberikan insentif sebesar 10% dari total pembayaran yang diterima (berlaku sejak penerimaan pembayaran bulan Desember 2026)

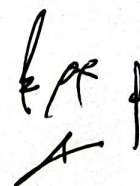
b. Deposito :

Deposito Mitra Bali Mandiri

- ✓ Setiap pertumbuhan / growth dari deposito marketing funding berhak mendapatkan insentif/fee
- ✓ Untuk growth dibawah Rp. 750.000.000,- tidak diberikan insentif
- ✓ Untuk growth Rp. 750.000.000,- keatas Insentif yang diberikan sebesar 0.2 % dari pertumbuhan deposito setiap bulan (saldo deposito bulan ini – saldo deposito bulan lalu)
- ✓ Pembayaran insentif akan dibayarkan paling lambat satu bulan berikutnya.
- ✓ Pajak penghasilan ditanggung karyawan

KETENTUAN PEMBAYARAN INSENTIF

- Pembayaran insentif untuk Marketing Internal maupun referral dapat dibayarkan 1 (satu) hari setelah pencairan.
- Pembayaran insentif untuk Remedial dan karyawan yang berpartisipasi dalam



- penagihan dapat 1 (satu) hari setelah setoran dilakukan.
- Pembayaran insentif Deposito akan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. PENUTUP

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan terhadap kebijakan ini harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Dengan ditetapkannya kebijakan ini, Direksi dan seluruh karyawan wajib memahami dan melaksanakan kebijakan secara konsisten

Ditetapkan di : BADUNG
Tanggal : 6 Februari 2026

PT BPR MITRA BALI MANDIRI
DIREKSI

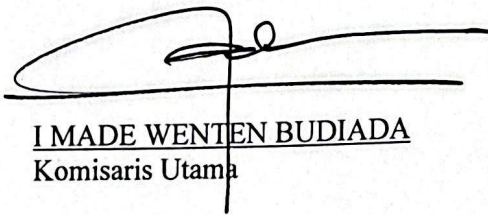


I PUTU WIRABUDI
Direktur Utama



ELY YULIANTI
Direktur

Menyetujui,
Dewan Komisaris



I MADE WENTEN BUDIADA
Komisaris Utama



I MADE KERTIAWAN AGUS ADI PUTRA
Komisaris